



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN KETAHANAN PANGAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAXSIMILI (021) 78846536  
WEBSITE : <http://bkp.deptan.id>

Nomor : 251/Kp.240/K.1/01/2016 27 Januari 2016  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Permentan Pedoman Kebutuhan  
Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Yth.  
Kepala Badan/Kantor/Unit Kerja  
Ketahanan Pangan Provinsi  
di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/KP.240/9/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian akan melaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai syarat pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan .

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 69/Permentan/OT.110/12/2015 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, sebagai dasar menyusun Beban Kerja Analis Ketahanan Pangan di Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu kami mengharapkan Saudara untuk :

1. Mengusulkan nama calon Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian paling lambat 15 Maret 2016;
2. Menyampaikan/meneruskan Permentan tersebut ke Unit Kerja Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris Badan

Mei Rochjat Darmawiredja  
NIP.195605011980031004

Tembusan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 69/Permentan/OT.110/12/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. bahwa dalam rangka menghitung kebutuhan Analis Ketahanan Pangan pada instansi Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan pangan berjalan dengan baik dan lancar, perlu Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, juncto Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
  11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
  12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
  15. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/ 8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1337).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

Pasal 1

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69/Permentan/OT.110/12/2015

TANGGAL : 28 Desember 2015

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan akan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub- sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) subsistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) subsistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam rangka mengawal upaya intensif untuk mewujudkan ketahanan pangan, dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia yang secara berkelanjutan melakukan pengumpulan informasi dan analisis terhadap aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan di seluruh Indonesia. Informasi dan hasil analisis sangat dibutuhkan untuk memotret kondisi riil ketiga aspek pangan tersebut di masyarakat, sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang pangan seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penambahan/pengurangan kuota impor pangan/bahan pangan, dan lain-lain.

Sumber Daya Manusia yang secara khusus melaksanakan tugas pokok di bidang ketahanan pangan, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan akan diangkat melalui inpassing, pengangkatan pertama kali, dan pengangkatan dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Agar diperoleh kondisi ideal dimana setiap SDM yang menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan memiliki beban kerja dan kinerja sesuai standar kemampuan rata-rata yang diukur dari jumlah jam kerja dalam satu tahun, maka perlu disusun pedoman penghitungan kebutuhan pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan. Dengan dimikian setiap pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan mampu melakukan tugas pokok di bidang ketahanan pangan secara optimal dan memperoleh hasil/output sesuai tanggung jawab.

Menghitung formasi pegawai dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu analisis jabatan, memperkirakan persediaan pegawai, menghitung kebutuhan pegawai, dan menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan pegawai. Pada pedoman ini, digunakan metoda sederhana yang memudahkan bagi instansi dalam menghitung kebutuhan pegawai. Metoda yang digunakan yaitu metoda beban kerja yang diidentifikasi dari hasil kerja.

## B. Maksud Dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar dalam menghitung kebutuhan pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan pada instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota.

### 2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/provinsi/kabupaten/kota dalam menghitung kebutuhan pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi Jenjang Jabatan dan Pangkat, serta Penyusunan Kebutuhan Analis Ketahanan pangan.

## D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat AKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
2. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
4. Unit Kerja adalah unit organisasi yang memiliki fungsi di bidang ketahanan pangan di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Uraian Kegiatan adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses



bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

6. Hasil Kerja adalah satuan hasil pelaksanaan uraian kegiatan.
7. Waktu Penyelesaian Kegiatan adalah waktu efektif yang dibutuhkan oleh AKP untuk menyelesaikan satu uraian kegiatan sampai dengan diperoleh satu satuan hasil.
8. Kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dicapai dalam satu tahun kegiatan.
9. Beban Kerja adalah jumlah waktu penyelesaian kegiatan yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan selama satu tahun.

## BAB II

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, SERTA PENYUSUNAN KEBUTUHAN ANALIS KETAHANAN PANGAN

#### A. Jenjang Jabatan Dan Pangkat

Jenjang pangkat dan golongan ruang AKP, yaitu:

##### 1. AKP Ahli Pertama:

- a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

##### 2. AKP Ahli Muda:

- a. Penata, golongan ruang III/c; dan
- b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

##### 3. AKP Ahli Madya:

- a. Pembina, golongan ruang IV/a;
- b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
- c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

## B. Penyusunan Kebutuhan

1. Setiap unit kerja yang memiliki fungsi dibidang ketahanan pangan wajib menyusun kebutuhan pejabat fungsional AKP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
2. Pada setiap bulan Desember tahun anggaran berjalan, ditetapkan kebutuhan pejabat fungsional AKP untuk setiap jenjang jabatan.
3. Rincian kebutuhan AKP setiap tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1, disusun berdasarkan:
  - a. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dihasilkan peta jabatan; dan
  - b. peta jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimasing-masing unit kerja menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan AKP untuk setiap jenjang jabatan.
4. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan
  - a. melakukan inventarisasi uraian kegiatan AKP per jenjang jabatan, sebagaimana tercantum dalam Matriks 1 sampai dengan Matriks 3.
  - b. melakukan penghitungan kuantitas hasil kerja untuk masing-masing uraian kegiatan.
  - c. melakukan identifikasi waktu penyelesaian kegiatan untuk masing-masing uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Matriks 1 sampai dengan Matriks 3.
  - d. menghitung jumlah waktu penyelesaian kegiatan dengan mengalikan kuantitas hasil kerja dengan waktu penyelesaian kegiatan.
  - e. menjumlahkan waktu penyelesaian kegiatan sehingga diperoleh beban kerja.
  - f. unit kerja dapat mengangkat pejabat fungsional AKP apabila memenuhi beban kerja paling kurang 1250 jam perorang.

- g. menghitung jumlah kebutuhan AKP, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Kebutuhan} = \frac{\text{Beban Kerja}}{1250 \text{ jam}} \times 1 \text{ orang}$$

- h. Cara penghitungan kebutuhan AKP dapat dilihat pada contoh 1 dan contoh 2.

### BAB III PENUTUP

Peraturan Menteri ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dibidang analisis ketahanan pangan dalam menyusun, mengusulkan dan menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional AKP.

Kebutuhan Jabatan Fungsional AKP pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
AMRAN SULAIMAN

MATRIKS 1

URAIAN KEGIATAN ANALIS KETAHANAN PANGAN PERTAMA

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
01	melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana	Paket Data	4.5
04	mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan (berdasarkan angka prognosa, angka sementara, ARAM 1, ARAM 2, ATAP)	Laporan situasi ketersediaan pangan	45
05	mengolah dan menganalisis data/informasi pola panen bulanan	Laporan pola panen bulan	22.5
13	mengolah dan menganalisis data/informasi karakteristik wilayah	Laporan karakteristik Wilayah	31.5
14	mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah	Laporan cadangan pangan pemerintah	22.5
15	mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat	Laporan cadangan pangan masyarakat	22.5
22	mengolah dan menganalisis data/informasi pola distribusi pangan	Laporan pola distribusi pangan	45
25	mengolah dan menganalisis pasokan dan situasi distribusi pangan	Laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan	45

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
33	mengolah data susenas modul konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/gol pengeluaran/per wilayah)	tabel hasil susenas modul konsumsi pangan	18
40	menganalisis potensi pangan olahan spesifik wilayah	Laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah	22.5
44	menganalisis penyebaran informasi penganekaragaman pangan	Laporan analisis penganekaragaman pangan	22.5
48	membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan	Peta/Leaflet/Brosur/Grafik dibidang ketahanan pangan	90
49	Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Pedoman	90
50	Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Panduan	67.5
51	Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Modul	90

MATRIKS 2

URAIAN KEGIATAN ANALIS KEPTAHANAN PANGGAN MUDA

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
01	melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana	Paket Data	4.5
02	melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data pada tingkat kesulitan kompleks	Paket Data	13.5
03	mengolah dan menganalisis data/informasi neraca bahan makanan	Neraca Bahan Makanan	67.5
04	mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan (berdasarkan angka prognosa, angka sementara, ARAM 1, ARAM 2, ATAP)	Laporan situasi ketersediaan pangan	45
06	mengolah dan menganalisis data/informasi angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan (berdasarkan NBM)	Laporan Angka Kecukupan Gizi dan Pola Pangan Harapan	45
07	mengolah dan menganalisis data/informasi potensi sumberdaya pangan	Laporan potensi sumberdaya pangan	45
08	mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan	Laporan monitoring akses pangan	45

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
09	mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan	Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	45
10	mengolah dan menganalisis data/informasi situasi bencana alam terkini/rawan pangan transien	Laporan situasi bencana alam terkini/dokumen	31.5
11	mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan (jangka panjang)	Laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan	67.5
12	mengolah dan menganalisis data/informasi karakteristik rumah tangga rawan pangan	Laporan karakteristik rumah tangga rawan pangan	45
14.	mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah	Laporan cadangan pangan pemerintah	45
15.	mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat	Laporan cadangan pangan masyarakat	45
16	melakukan pengkajian ketersediaan pangan	Rekomendasi ketersediaan pangan	90
22.	mengolah dan menganalisis data/informasi pola distribusi pangan	Laporan pola distribusi pangan	45

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	menganalisis efisiensi distribusi pangan	Laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan	45
24	mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan	Laporan analisis kelembagaan distribusi pangan	31.5
25	mengolah dan menganalisis pasokan dan situasi distribusi pangan	Laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan	45
26	Menganalisis prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis (Angka Sasaran, ARAM, ASEM, ATAP)	Prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis	45
27	Mengolah dan menganalisis harga	Laporan analisis kondisi harga pangan	45
28	menganalisis struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis	Laporan analisis struktur ongkos usaha tani	67.5
32	mengolah data survei konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/per wilayah)	tabel hasil survei konsumsi pangan	90
33	mengolah data susenas modul konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/gol pengeluaran/per wilayah)	tabel hasil susenas modul konsumsi pangan	18



NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
34	menganalisis pola pangan harapan	Laporan Pola Pangan Harapan (PPH)	45
35	menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan	Laporan tren dan target kebutuhan konsumsi pangan	67.5
36	menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi	Laporan analisis konsumsi pangan dan gizi	22.5
37	menganalisis pola konsumsi pangan	Laporan pola konsumsi pangan	45
38	menganalisis preferensi konsumsi pangan	Laporan preferensi konsumsi pangan	45
39	menyusun peta pola konsumsi pangan (karbohidrat/protein/vitamin dan mineral)	Peta pola konsumsi pangan	67.5
40	menganalisis potensi pangan olahan spesifik wilayah	Laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah	22.5
41	menganalisis potensi pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga	Laporan pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga	45
42	menganalisis situasi keamanan pangan	Laporan analisis situasi keamanan pangan	45

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
43	melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis)	Laporan hasil komunikasi resiko keamanan pangan	45
48	membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan	Peta/Leaflet/Brosur/Grafik dibidang ketahanan pangan	90
49	Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Pedoman	90
50	Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Panduan	67.5
51	Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Modul	90

MATRIKS 3

URAIAN KEGIATAN ANALIS KETAHANAN PANGAN MADYA

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
02	melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data pada tingkat kesulitan kompleks	Paket Data	13.5
04	mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan (berdasarkan angka prognosa, angka sementara, ARAM 1, ARAM 2, ATAP)	Laporan situasi ketersediaan pangan	45
07	mengolah dan menganalisis data/informasi potensi sumberdaya pangan	Laporan potensi sumberdaya pangan	45
08	mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan	Laporan monitoring akses pangan	45
09	mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan	Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	45
10	mengolah dan menganalisis data/informasi situasi bencana alam terkini/rawan pangan transien	Laporan situasi bencana alam terkini/dokumen	31.5
11	mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan (jangka panjang)	Laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan	67.5

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
16	melakukan pengkajian ketersediaan pangan	Rekomendasi ketersediaan pangan	90
17	melakukan pengkajian akses pangan	Rekomendasi akses pangan	90
18	melakukan pengkajian deskripsi peta ketahanan dan kerentanan pangan wilayah	Rekomendasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah	90
19	melakukan pengkajian model penanggulangan kerawanan pangan	Rekomendasi penanggulangan kerawanan pangan	90
20	melakukan pengkajian Situasi Pangan dan Pangan Gizi wilayah (SKPG)	Rekomendasi Sistem Kewaspadaan Pangan	90
21.	melakukan pengkajian cadangan pangan	Rekomendasi kondisi cadangan pangan	90
23.	menganalisis efisiensi distribusi pangan	Laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan	45
24	mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan	Laporan analisis kelembagaan distribusi pangan	31.5

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
26	Menganalisis prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis (Angka Sasaran, ARAM, ASEM, ATAP)	Prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis	45
29	melakukan pengkajian distribusi pangan	Rekomendasi distribusi pangan	90
30	Melakukan pengkajian stabilisasi harga pangan	Rekomendasi pangan	90
31	Melakukan pengkajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis	Rekomendasi Harga Pokok Pembelian dan harga referensi	135
38	menganalisis preferensi konsumsi pangan	Laporan preferensi konsumsi pangan	45
39	menyusun peta pola konsumsi pangan (karbohidrat/protein/vitamin dan mineral)	Peta pola konsumsi pangan	67.5
42	menganalisis situasi keamanan pangan	Laporan analisis situasi keamanan pangan	45
43	melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis)	Laporan hasil komunikasi resiko keamanan pangan	45
45	melakukan pengkajian konsumsi pangan	Rekomendasi dibidang konsumsi pangan	90

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
46	melakukan pengkajian penganekaragaman pangan	Rekomendasi dibidang penganekaragaman pangan	90
47	melakukan pengkajian keamanan pangan	Rekomendasi dibidang keamanan pangan	90
48	membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan	Peta/Leaflet/Brosur/Grafik dibidang ketahanan pangan	90
49	Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Pedoman	90
50	Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Panduan	67.5
51	Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan	Modul	90

CONTOH 1

ANALISIS BEBAN KERJA  
ANALISIS KETAHANAN PANGAN PERTAMA PADA UNIT KERJA "A"

No	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	KUANTITAS	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN (JAM)	JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4) x (5)
1	Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data di bidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana	Paket data	370	4.5 jam	1665
2	Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik di bidang ketahanan pangan	Peta/leaflet/ brosur/grafik di bidang ketahanan pangan	8	22.5 jam	1350
3	Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Pedoman	3	90 jam	270
4	Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Panduan	3	67.5 jam	202.5
5	Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Modul	2	90 jam	180
BEBAN KERJA PER TAHUN					3667.5
TOTAL KEBUTUHAN AKP BERJUMLAH					3

Keterangan:

Menghitung kuantitas, melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data di bidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana, dengan waktu penyelesaian 4,5 jam

- paket data dihasilkan dari 34 provinsi = 102

- paket data dihasilkan dari pengujian pada 34 provinsi dan 100 kota = 268

Total kuantitas sebesar  $102 + 268 = 370$



ANALISIS BEBAN KERJA  
ANALISIS KETAHANAN PANGAN MUDA PADA UNIT KERJA "A"

CONTOH 2

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KUANTITAS	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN		JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(4) x (5)
1	Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data di bidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana	Paket data	370	4.5 jam		1665
2	Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data pada tingkat kesulitan kompleks	Paket data	68	13.5 jam		918
3	menganalisis situasi keamanan pangan	Laporan analisis situasi keamanan pangan	2	45 jam		90
4	Melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis)	Laporan hasil komunikasi resiko keamanan pangan	1	45 jam		45
5	Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik di bidang ketahanan pangan	Peta/leaflet/brosur/grafik di bidang ketahanan pangan	8	22.5 jam		180

6	Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Pedoman	3	90	jam	270
7	Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Panduan	3	67.5	jam	202.5
8	Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Modul	2	90	jam	180
BEBAN KERJA PER TAHUN						
TOTAL KEBUTUHAN AKP BERJUMLAH						
						3550.5
						3

**Keterangan:**

Menghitung kuantitas, melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data di bidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana, dengan waktu penyelesaian 4,5 jam

- paket data dihasilkan dari 34 provinsi = 102

- paket data dihasilkan dari pengujian pada 34 provinsi dan 100 kota = 268

Total kuantitas sebesar  $102 + 268 = 370$

CONTOH 3

ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS KETAHANAN PANGAN MADYA PADA UNIT KERJA "A"

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KUANTITAS	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN	JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) x (4)
1	Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data pada tingkat kesulitan kompleks	Paket data	68	13.5 jam	918
2	menganalisis situasi keamanan pangan	Laporan analisis situasi keamanan pangan	2	45 jam	90
3	Melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis)	Laporan hasil komunikasi resiko keamanan pangan	1	45 jam	45
4	Melakukan pengkajian keamanan pangan	Laporan kajian keamanan pangan	2	67.5 jam	135
5	Membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik di bidang ketahanan pangan	Peta/leaflet/brosur/grafik di bidang ketahanan pangan	8	22.5 jam	180
6	Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Pedoman	3	90 jam	270

7	Menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Panduan	3	67.5 jam	202.5
8	Menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi di bidang ketahanan pangan	Modul	2	90 jam	180
BEBAN KERJA PER TAHUN					
TOTAL KEBUTUHAN AKP BERJUMLAH					
					2020.5
					2

Keterangan:

Menghitung kuantitas, melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data di bidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan kompleks, dengan waktu penyelesaian 13,5 jam

- paket data dihasilkan dari 34 provinsi = 68

Total kuantitas sebesar 68